



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR NO : K/UBL/REK/000/002/01/18

TENTANG

PENGAJUAN DANA PUBLIKASI BERTARAF INTERNASIONAL

REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Menimbang :

- 1) Bahwa pelaksanaan kegiatan riset adalah suatu upaya dalam rangka meningkatkan mutu dan kompetensi para dosen di lingkungan Universitas Budi Luhur;
- 2) Bahwa publikasi bertaraf internasional merupakan suatu upaya untuk meningkatkan mutu riset dan jumlah publikasi ilmiah yang mendapatkan pengakuan internasional;
- 3) Dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Rektor tentang dukungan dana yang diberikan oleh Universitas Budi Luhur kepada para dosen untuk melakukan publikasi bertaraf internasional.

Memperhatikan :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61/D/O/2003, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/D/O/2002 tentang penggabungan 4 (empat) Sekolah Tinggi menjadi Universitas Budi Luhur di Jakarta;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor K/YBLC/KET/000/139/03/12 tentang Pemberian Dana untuk mengikuti seminar International Call for Papers di Luar Negeri;
- 9) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/KET/000/125/03/17 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto sebagai Rektor Universitas Budi Luhur Periode 2017 – 2020 tertanggal 11 Maret 2017;
- 10) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
- 11) Statuta Universitas Budi Luhur Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR TENTANG PENGAJUAN DANA PUBLIKASI BERTARAF INTERNASIONAL



Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- 1) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unit kerja di Universitas Budi Luhur yang mana dalam hal peraturan ini berperan sebagai unit kerja yang mengajukan dana publikasi luar negeri kepada Direktorat Keuangan;
- 2) Riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Publikasi bertaraf internasional adalah pendistribusian tulisan ilmiah yang terkait dengan informasi yang dihasilkan dari sebuah riset untuk masyarakat melalui media yang dikelola oleh sebuah lembaga internasional yang telah terindeks oleh lembaga internasional bereputasi;
- 4) Penulis adalah seorang dosen di lingkungan Universitas Budi Luhur yang terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan sebuah tulisan ilmiah;
- 5) Dana adalah dukungan dalam bentuk nilai mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Direktorat Keuangan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan mempublikasikan hasil riset sebagai luaran dari sebuah riset yang dilakukan dosen.

Pasal 2 PERSYARATAN

Permohonan pengajuan dana publikasi bertaraf internasional hanya diberikan untuk penerbitan dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Materi tulisan ilmiah yang akan dipublikasikan belum pernah dipublikasikan sebelumnya oleh siapapun;
- 2) Seluruh penulis dari tulisan ilmiah yang akan dipublikasikan berafiliasi dengan Universitas Budi Luhur yang tertera pada tulisan ilmiah yang dipublikasikan;
- 3) Penulis Utama yang dimaksud pada butir dua di atas adalah seorang dosen yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus.

Pasal 3 PENGAJUAN DANA

- 1) Pembiayaan atas biaya yang terkait dengan hal hal yang bersifat administratif dalam rangka penerbitan sebuah tulisan ilmiah akan diajukan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Direktorat Keuangan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh penulis untuk setiap satu tulisan ilmiah dengan dana sebesar-besarnya sebanyak US\$ 550,-;
- 2) Dalam hal publikasi yang menempatkan penulis sebagai pemakalah maka disamping biaya yang dimaksud pada butir satu di atas, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat akan mengajukan dana lain untuk mendukung kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut untuk setiap satu tulisan ilmiah yang akan dipublikasikan:
 - Untuk Wilayah Indonesia diberikan dana sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Untuk Wilayah Negara-Negara ASEAN selain Indonesia diberikan dana sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Untuk Wilayah Asia selain Negara-Negara ASEAN diberikan dana sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Untuk Wilayah di luar Asia diberikan dana sebesar Rp. 7.500.000,-
- 3) Dukungan yang dimaksud pada butir dua tersebut di atas sudah termasuk insentif pelaksanaan tugas perjalanan



UNIVERSITAS BUDI LUHUR

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI | FAKULTAS EKONOMI & BISNIS | FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
FAKULTAS TEKNIK | FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI | PROGRAM PASCABARJANA

Kampus Pusat : Jl. Raya Ciledug - Petukangan Utara - Jakarta Selatan 12260
Telp : 021-5853753 (hunting), Fax : 021-5853489, <http://www.budiluhur.ac.id>

Pasal 4 TATA LAKSANA

Tata laksana pelaksanaan peraturan ini diatur dalam Pedoman Pengajuan Dana Publikasi Bertaraf Internasional yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5 PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana semestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2018
Rektor Universitas Budi Luhur



Didik Sulistyanto
Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto